

1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1.1. Pendahuluan

Penerapan tata kelola perusahaan oleh PT. BPR JATIM (Perseroda) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan perusahaan saat ini. Untuk itu upaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di PT. BPR JATIM (Perseroda) bertujuan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, namun yang paling utama agar dapat mendukung perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank jangka panjang. Hal ini semakin penting, mengingat PT. BPR JATIM (Perseroda) secara terus menerus memperluas layanannya sehingga Bank dapat melayani kebutuhan perbankan diseluruh wilayah Jawa Timur.

1.2. Tata Kelola BPR

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pasal 2 poin 2, dijelaskan bahwa tata kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa BPR wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, maka PT. BPR JATIM (Perseroda) menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan untuk tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyampaian Laporan Tata Kelola PT. BPR Jatim (Perseroda) adalah:

- Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

1.4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi memiliki Tugas dan Tanggung Jawab utama yaitu menjalankan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan sesuai bidang tugasnya. Sampai dengan bulan Desember 2025, susunan anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda) adalah sebagai berikut :

9/1

LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA)
TAHUN 2025

- Direktur Utama : Irwan Eka Wijaya Arsyad
- Direktur Pemasaran : Agung Soeprihatmanto
- Direktur Kepatuhan : Mohamad Amin
- Direktur Umum & Keuangan : Irwan Eka Wijaya Arsyad

1.5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

Dalam Manajemen PT. BPR JATIM (Perseroda), Dewan Komisaris memiliki Tugas dan Tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.

Sampai dengan bulan Desember 2025 susunan anggota Komisaris PT. BPR JATIM (Perseroda) adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ina Dewayanti
- Komisaris Independen : Purboyo Sinugroho
- Komisaris Independen : Hj. Kartika Hidayati
- Komisaris Independen : Dwi Ariady Kusuma

1.6. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang mana BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TATA KELOLA

Salah satu prinsip dalam Tata Kelola adalah Independensi, beberapa indikatornya adalah:

- 1) Kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR JATIM (Perseroda)
 - Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham di PT. BPR JATIM (Perseroda).
- 2) Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan lain
 - Terdapat 1 (satu) anggota Direksi (Direktur Kepatuhan) memiliki Saham di Perusahaan lain, dengan persentase saham sebesar 20,33%.
- 3) Hubungan Keuangan dan/atau hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - a) Hubungan Keuangan Anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keuangan antar anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - b) Hubungan Keluarga Anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keluarga antar anggota Direksi PT. BPR JATIM (Perseroda).



LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA)
TAHUN 2025

- 4) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat anggota Komisaris yang memiliki Saham di PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - 5) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
 - Tidak terdapat anggota Komisaris yang memiliki Saham di Perusahaan lain.
 - 6) Hubungan Keuangan dan/atau hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - a) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keuangan antar anggota Dewan Komisaris di PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - b) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR JATIM (Perseroda).
 - Tidak terdapat hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris di PT. BPR JATIM (Perseroda).
3. PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS.

Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS di PT. BPR JATIM (Perseroda) selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi	Dewan Komisaris
		Jumlah Orang	Jumlah Orang
1	Gaji*)	3	4
2	Tunjangan	3	4
3	Tantiem	3	4
4	Kompensasi berbasis saham	0	0
5	Remunerasi lainnya**)	3	4
Total Remunerasi			
No.	Jenis Fasilitas Lain		
1.	Perumahan	0	0
2.	Transportasi	0	0
3.	Asuransi Kesehatan	3	3
4.	Fasilitas lainnya *)	0	0
Total Fasilitas Lain			
Total Remunerasi dan fasilitas lain			

4. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan



LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA)
TAHUN 2025

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pada Tahun 2025 Rasio gaji Pegawai adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi & gaji anggota Direksi yang terendah : 1.29 : 1
- Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah : 1.25 : 1
- Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris Yang tertinggi : 2.50 : 1
- Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi : 2.46 : 1

5. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS.

Sampai dengan bulan Desember 2025 frekuensi Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran** (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	INA DEWAYANTI	13	-	100%
2	-	PURBOYO SINUGROHO	13	-	100%
3	-	KARTIKA HIDAYATI	13	-	100%
4	-	DWI ARIADY KUSUMA	13	-	100%

6. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.

Fraud merupakan tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, Nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejadian Fraud sampai dengan 31 Desember 2024 yang masih dalam proses penyelesaian di Internal Bank sejumlah 4 (empat) permasalahan hukum perdata, sedangkan selama tahun 2025 PT. BPR JATIM (Perseroda) menghadapi 2 (dua) kasus hukum Perdata, dimana 1 (satu) kasus diantaranya sudah selesai/ memiliki kekuatan hukum tetap dan 1 (satu) masih dalam proses penyelesaian.

7. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Pada tahun 2025 tidak terdapat adanya Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

A /

8. **PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK..**

Pada tahun 2025, PT. BPR JATIM (Perseroda) tidak memiliki agenda pemberian dana untuk kegiatan politik. Namun, PT. BPR JATIM (Perseroda) telah melakukan sejumlah kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk turut berperan aktif dalam masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja PT. BPR JATIM (Perseroda) sebagai salah satu bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bank. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Tenda untuk kegiatan car free day (CFD) di alun alun Banyuwangi
- Bantuan Dana CSR Yayasan Lautan Bersama untuk memproduksi popok kain pakai ulang
- Bantuan Pengadaan 200 Sarung di Yayasan Al - Hidayah Tiris
- Bantuan Pengadaan 150 Sarung di Yayasan Miftahul Ulum Pesawahan
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Ponorogo
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Ngawi
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Lumajang
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Mojokerto
- Bantuan Beasiswa UWK Surabaya
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Jombang
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Nganjuk
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Madiun
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Tuban
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Jember
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Sampang
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Pacitan
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Sidoarjo
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Pasuruan
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Sumenep
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Blitar
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Tulungagung
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Malang
- Bantuan Zakat Produktif di Wonocolo, Surabaya
- Bantuan Zakat Produktif di Kenjeran, Surabaya
- Bantuan Zakat Produktif di Kabupaten Lamongan
- Bantuan Dana CSR BAPPERIDA Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- Bantuan Dana CSR Dinas Permukiman dan Perumahan Kabupaten Magetan

9. **HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)**

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka PT. BPR JATIM (Perseroda) telah melaksanakan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang terdiri atas :



LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR JATIM (PERSERODA)
TAHUN 2025

- 1) Aspek pemegang saham.
- 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi.
- 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- 5) Penanganan benturan kepentingan.
- 6) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 7) Penerapan fungsi audit intern.
- 8) Penerapan fungsi audit ekstern.
- 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern.
- 10) Batas maksimum pemberian kredit BPR.
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
- 12) Rencana bisnis BPR.

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assesment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai **2 (dua)** dengan predikat komposit **Baik**.

Demikian laporan Tata Kelola PT. BPR JATIM (Perseroda) tahun 2025 ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT. BPR JATIM (PERSERODA)

ttd

INA DEWAYANTI
Komisaris Utama

IRWAN EKA WIJAYA A.
Direktur Utama